

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan yang diberikan oleh LPA terhadap anak-anak di sekitar lingkungan prostitusi adalah sebagai berikut :

- a. *Talk show* melalui radio, televisi
 - b. *Box for child*
 - c. Semua yang berhubungan dengan anak tidak boleh di *block-up* ke media
 - d. FGD (*Forum Group Discussion*) untuk anak-anak di sekitar lokasi prostitusi
 - e. Memberi masukan kepada para (Wanita Tuna Susila) WTS untuk ikut mengurangi pornografi anak
 - f. Memberikan pemahaman kepada para orang tua dalam pemberdayaan support dan pengawasan terhadap kegiatan anak sehari-hari
 - g. Kegiatan *Parenting Skill*
 - h. Membentuk DPA (Dewan Perwakilan Anak) pada setiap sekolah
 - i. Melakukan Kampanye dari sekolah ke sekolah terkait hak-hak dasar anak
 - j. Membentuk kader kader di setiap kelurahan
- Hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :
- a. Tidak semua orang tahu akan hak-hak dasar anak



- b. Jika ada permasalahan orang cenderung tidak mau melapor karena malu
 - c. Membutuhkan proses yang lama
 - d. Ketidak sepahaman antara 1 pihak dengan pihak yang lain
 - e. Informasi UU yang masih *massiv*
 - f. SDM LPA sendiri yang masih terbatas
2. Hasil yang didapat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang tinggal di lingkungan prostitusi adalah sebagai berikut:
- a. Berdirinya Panti Asuhan, hasilnya anak yang tidak jelas siapa ayahnya memiliki status yang jelas dengan dibuatkan akta kelahiran dan bagi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya tidak menjadi anak yang terlantar
 - b. Masyarakat mengerti dan sadar pentingnya perlindungan bagi anak, khususnya anak di sekitar lingkungan prostitusi
 - c. Berdirinya mushola dan TPA sebagai tempat penguatan iman bagi anak-anak di sekitar lokasi prostitusi. Hasilnya menjadi anak yang alim.
 - d. Orang tua lebih sadar dan peka terhadap anak-anak mereka yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi
 - e. Rumah Kita, sebagai sarana informasi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sosial dan budaya. Hasilnya anak di sekitar lokasi prostitusi tidak tertinggal dengan anak di luar lingkungan prostitusi.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada dengan keberadaan anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

Lebih memperhatikan keberadaan anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi dengan merumuskan kebijakan-kebijakan untuk melindungi anak-anak di sekitar lokasi prostitusi.

b. Bagi Lembaga Perlindungan Anak

Lebih meningkatkan program-program perlindungan khususnya bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi, dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga SDM LPA yang terbatas tidak menjadi kendala.

c. Bagi Masyarakat

Lebih peka dan sadar akan pentingnya perlindungan anak, khususnya anak-anak di sekitar lokasi prostitusi. Karena bagaimanapun anak-anak di sekitar lingkungan prostitusi berhak mendapatkan perlindungan dari kondisi lingkungan yang kurang kondusif bagi perkembangannya.